

SALINAN



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2008 **NOMOR 21**

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan manajemen pemerintahan yang dinamis diperlukan kelembagaan perangkat daerah yang mampu menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan berdasarkan potensi dan kebutuhan;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu menata lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Bupati;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai-mana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1069, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/MENKES/PER/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Di Lingkungan Departemen Kesehatan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
22. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

dan

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
8. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
9. Sekretariat adalah Sekretariat pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
10. Inspektur Pembantu Wilayah dan Bidang adalah Inspektur Pembantu Wilayah dan Bidang pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
11. Sub Bagian, Seksi dan Sub Bidang adalah Sub Bagian, Seksi dan Sub Bidang pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
12. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang berbentuk Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Angka Kredit pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari :

- a. Inspektorat;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Badan Kepegawaian Daerah;

- d. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- e. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- f. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- g. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah; dan
- h. Rumah Sakit Umum Daerah.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) Inspektorat adalah unsur pengawas penyelenggaraan daerah, dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan adalah unsur pendukung tugas Bupati dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Kantor adalah unsur pendukung tugas Bupati dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Rumah Sakit Umum Daerah adalah unsur pendukung tugas Bupati dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Inspektorat

Pasal 4

Inspektorat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Inspektorat menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan program pengawasan;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan
- d. pelaksanaan urusan kesekretariatan.

Bagian Kedua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 6

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, penataan ruang dan statistik.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penataan ruang dan statistik;
- b. pengoordinasian di bidang penyusunan perencanaan pembangunan, penataan ruang dan statistik;
- c. pembinaan dan pengendalian sosial budaya;
- d. pembinaan dan pengendalian pembangunan fisik prasarana dan penataan ruang;
- e. pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian penelitian dan pengembangan serta statistik; dan
- f. pelaksanaan urusan kesekretariatan.

Bagian Ketiga Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 8

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di sub bidang kepegawaian.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Badan Kepegawaian Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di sub bidang kepegawaian;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di sub bidang kepegawaian;
- c. pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian administrasi kepegawaian;
- d. pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian mutasi dan pengembangan pegawai;
- e. pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian pendidikan dan pelatihan pegawai; dan
- f. pelaksanaan urusan kesekretariatan.

11
Bagian Keempat
Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 10

Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan di sub bidang perkotaan, air limbah, persampahan dan drainase.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup dan pekerjaan umum sub bidang perkotaan, air limbah, persampahan dan drainase;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup dan pekerjaan umum sub bidang perkotaan, air limbah, persampahan dan drainase;
- c. pembinaan dan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup;
- d. pembinaan dan pelaksanaan pemantauan dan pemulihan lingkungan hidup;
- e. pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian kebersihan lingkungan;
- f. pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian penataan kota dan keindahan lingkungan; dan
- g. pelaksanaan urusan kesekretariatan.

Bagian Kelima
Badan Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemerintahan Desa

Pasal 12

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian kelembagaan dan partisipasi masyarakat;
- d. pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian usaha ekonomi, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
- e. pembinaan, pengaturan dan pengendalian pemerintahan desa dan kelurahan; dan
- f. pelaksanaan urusan kesekretariatan.

Bagian Keenam
Badan Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Pasal 14

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- c. pembinaan, pengaturan dan pengendalian kualitas hidup perempuan;
- d. pembinaan, pengaturan dan pengendalian perlindungan perempuan dan anak;
- e. pembinaan, pengaturan dan pengendalian keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- f. pembinaan, pengaturan dan pengendalian peran serta masyarakat; dan
- g. pelaksanaan urusan kesekretariatan.

Bagian Ketujuh
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

Pasal 16

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan kearsipan.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan dan kearsipan;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan;
- c. pembinaan, pengaturan dan pelaksanaan pelayanan perpustakaan;
- d. pembinaan, pengaturan dan pengendalian akuisisi;
- e. pembinaan, pengaturan dan pengendalian kearsipan; dan
- f. pelaksanaan urusan kesekretariatan.

Bagian Kedelapan
Rumah Sakit Umum

Pasal 18

Rumah Sakit Umum mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan pelayanan kesehatan paripurna, pendidikan dan pelatihan.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (2) , Rumah Sakit Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan paripurna tingkat sekunder dan tersier;

- b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam pemberian pelayanan kesehatan;
- c. pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan medis;
- d. pembinaan, pengaturan dan pengendalian keperawatan; dan
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Pertama
Inspektorat

Pasal 20

- (1) Susunan organisasi Inspektorat terdiri dari :
- a. Sekretariat, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - 3) Sub Bagian Administrasi dan Umum.
 - b. Inspektur Pembantu Wilayah I, terdiri dari 3 (tiga) Seksi :
 - 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
 - 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah II, terdiri dari 3 (tiga) Seksi :
 - 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
 - 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah III, terdiri dari 3 (tiga) Seksi :
 - 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
 - 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah IV, terdiri dari 3 (tiga) Seksi :

- 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
- 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
- 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Inspektorat adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 21

- (1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
- a. Sekretariat, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian :
 - 1) Sub Bagian Program;
 - 2) Sub Bagian Administrasi Umum dan Perlengkapan; dan
 - 3) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Sosial Budaya, terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang :
 - 1) Sub Bidang Sumber Daya Manusia; dan
 - 2) Sub Bidang Pemerintahan, Sosial Politik dan Budaya.
 - c. Bidang Ekonomi, terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang :
 - 1) Sub Bidang Pertanian dan Pengairan; dan
 - 2) Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
 - d. Bidang Fisik dan Tata Ruang, terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang :
 - 1) Sub Bidang Fisik Prasarana; dan
 - 2) Sub Bidang Tata Ruang.
 - e. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik , terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang :

- 1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
- 2) Sub Bidang Statistik.

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 22

- (1) Susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari :
- a. Sekretariat, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian :
 - 1) Sub Bagian Program;
 - 2) Sub Bagian Administrasi Umum dan Perlengkapan; dan
 - 3) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Administrasi Kepegawaian, terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang :
 - 1) Sub Bidang Data, Informasi dan Pengadaan Pegawai; dan
 - 2) Sub Bidang Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun.
 - c. Bidang Mutasi dan Pengembangan Pegawai, terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang :
 - 1) Sub Bidang Mutasi dan Promosi; dan
 - 2) Sub Bidang Pengembangan Karir dan Kesejahteraan Pegawai.
 - d. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang :
 - 1) Sub Bidang Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan dan Tugas Belajar; dan
 - 2) Sub Bidang Pendidikan Pelatihan Teknis dan Fungsional.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 23

- (1) Susunan organisasi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdiri dari :
- a. Sekretariat, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian :
 - 1) Sub Bagian Program;
 - 2) Sub Bagian Administrasi Umum dan Perlengkapan; dan
 - 3) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang :
 - 1) Sub Bidang Pengawasan Lingkungan; dan
 - 2) Sub Bidang Pengendalian Lingkungan.
 - c. Bidang Pemantauan dan Pemulihan, terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang:
 - 1) Sub Bidang Pemantauan Kualitas Lingkungan; dan
 - 2) Sub Bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan.
 - d. Bidang Kebersihan Lingkungan, terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang:
 - 1) Sub Bidang Satuan Tugas dan Prasarana Kebersihan; dan
 - 2) Sub Bidang Angkutan Sampah.
 - e. Bidang Tata Kota dan Keindahan Lingkungan, terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang :
 - 1) Sub Bidang Tata Kota, Taman dan Penghijauan Kota; dan
 - 2) Sub Bidang Manajemen Keindahan Pemukiman.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan struktur organisasi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Pasal 24

- (1) Susunan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa terdiri dari :
- a. Sekretariat, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian :
 - 1) Sub Bagian Program;
 - 2) Sub Bagian Administrasi Umum dan Perlengkapan; dan
 - 3) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat, terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang :
 - 1) Sub Bidang Penguatan Kelembagaan; dan
 - 2) Sub Bidang Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Pemberdayaan Ketahanan Keluarga.
 - c. Bidang Usaha Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang :
 - 1) Sub Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi; dan
 - 2) Sub Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.
 - d. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang :
 - 1) Sub Bidang Aparatur Desa dan Kelurahan; dan
 - 2) Sub Bidang Pendapatan, Kekayaan, Pengembangan Desa dan Kelurahan.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan struktur organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Badan Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Pasal 25

- (1) Susunan organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana terdiri dari :
- a. Sekretariat, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian :
 - 1) Sub Bagian Program;
 - 2) Sub Bagian Administrasi Umum dan Perlengkapan; dan
 - 3) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Kualitas Hidup Perempuan, terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang:
 - 1) Sub Bidang Politik, Sosial dan Budaya; dan
 - 2) Sub Bidang Ekonomi.
 - c. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang :
 - 1) Sub Bidang Perlindungan Perempuan; dan
 - 2) Sub Bidang Perlindungan Anak.
 - d. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang :
 - 1) Sub Bidang Operasional Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi; dan
 - 2) Sub Bidang Operasional Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga.
 - e. Bidang Penggerakan Masyarakat, terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang :
 - 1) Sub Bidang Institusi dan Peran Serta; dan

2) Sub Bidang Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi.

- f. Unit Pelaksana Teknis; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf f ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Bagan struktur organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

Pasal 26

- (1) Susunan organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah terdiri dari:
- a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pelayanan Perpustakaan;
 - c. Seksi Akuisisi;
 - d. Seksi Kearsipan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
Rumah Sakit Umum Daerah

Pasal 27

- (1) Susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari :
- a. Bagian Tata Usaha; terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian :
 - 1) Sub Bagian Rekam Medik;
 - 2) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan; dan
 - 3) Sub Bagian Program dan Keuangan.
 - b. Bidang Pelayanan, terdiri dari 2 (dua) Seksi :
 - 1) Seksi Pelayanan Medis; dan
 - 2) Seksi Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis.
 - c. Bidang Perawatan, terdiri dari 2 (dua) Seksi :
 - 1) Seksi Asuhan Keperawatan; dan
 - 2) Seksi Pengembangan Profesi dan Promosi Kesehatan.
 - f. Satuan Pengawas Intern;
 - g. Komite, terdiri dari 2 (dua) :
 - 1) Komite Medik; dan
 - 2) Komite Etik dan Hukum.
 - h. Staf Medik Fungsional;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional, dan
 - j. Instalasi, terdiri dari 12 (dua belas) :
 - 1) Instalasi Rawat Jalan;
 - 2) Instalasi Rawat Inap;
 - 3) Instalasi Perawatan Intensif;
 - 4) Instalasi Gawat Darurat;
 - 5) Instalasi Bedah Sentral;
 - 6) Instalasi Radiologi;
 - 7) Instalasi Gizi;
 - 8) Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSR);
 - 9) Instalasi Rehabilitasi Medik;

- 10) Instalasi Patologi Klinik;
- 11) Instalasi Farmasi; dan
- 12) Instalasi Kamar Jenazah.

(2) Bagan struktur organisasi Rumah Sakit Umum Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V TATA KERJA

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal di lingkungan masing-masing dan antar satuan kerja perangkat daerah serta dengan instansi vertikal sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 29

- (1) Setiap pimpinan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan dalam melaksanakan tugasnya wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

- (5) Setiap pimpinan wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing.

BAB VI ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 30

- (1) Eselon pejabat struktural pada Lembaga Teknis Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural dan fungsional Lembaga Teknis Daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 31

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Lembaga Teknis Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan bantuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

Penjabaran tugas pokok, fungsi dan uraian tugas unsur-unsur organisasi masing-masing Lembaga Teknis Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Kepala Bidang pada Lembaga Teknis Daerah yang telah menduduki jabatan struktural eselon IIIa sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon IIIa.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2003 tanggal 22 Januari 2003 tentang Pembentukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 35 Tahun 2003 tanggal 23 Oktober 2003 tentang Pembentukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 36 Tahun 2003 tanggal 23 Oktober 2003 tentang Pembentukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara;

- d. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 37 Tahun 2003 tanggal 23 Oktober 2003 tentang Pembentukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 41 Tahun 2003 tanggal 23 Oktober 2003 tentang Pembentukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 44 Tahun 2003 tanggal 23 Oktober 2003 tentang Pembentukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 50 Tahun 2003 tanggal 23 Oktober 2003 tentang Pembentukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 51 Tahun 2003 tanggal 23 Oktober 2003 tentang Pembentukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara; dan
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 54 Tahun 2003 tanggal 23 Oktober 2003 tentang Pembentukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak efektifnya kelembagaan perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku efektif sejak dilantiknya pejabat struktural kelembagaan perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 25 September 2008

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP

TTD

H. M. AUNUL HADI

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 26 September 2008

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

CAP

TTD

H. RISNADY BAHARUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2008 NOMOR 21.-

**SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**AMBERANI, S.H.,M.H.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19700421 199603 1006**

SALINAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, Bupati dibantu oleh perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan prinsip-prinsip manajemen yang terdiri atas unsur pimpinan, unsur staf, unsur perencana, unsur pelaksana, unsur pendukung, unsur pelayanan dan unsur pengawas.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi yang ditetapkan dengan peraturan daerah adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Hal ini tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri.

Buah pikiran yang melatarbelakangi terbitnya peraturan daerah ini adalah keinginan untuk menata kelembagaan perangkat daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan secara efektif dan efisien berdasarkan potensi, kebutuhan dan kemampuan daerah. Selain itu agar terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi dan komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah. Ide dasar tersebut tentunya ingin dilaksanakan melalui tata kelola pemerintahan yang baik yang memiliki 3 (tiga) pilar utama, yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif guna tercapainya kesejahteraan rakyat.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan adanya lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah dan unsur pendukung tugas Bupati. Tugas pokok lembaga teknis daerah adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa; melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Fungsi lembaga teknis daerah adalah perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan dan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah; perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya, pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai lingkup tugasnya dan pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya. Kelembagaan dimaksud adalah Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah.

II. PEJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d 28 : Cukup jelas.

Pasal 29 : Setiap pimpinan adalah pejabat struktural dan koordinator jabatan fungsional

Pasal 30 s.d 35 : Cukup jelas